



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GIOK alias GIO bin (Alm) SARMAWI**
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/ Tgl lahir : 64 Tahun / 2 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Jaya RT 016 RW 005 Desa Kuatan Babu, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan 15 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Giok alias Gio bin (Alm) Sarmawi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Giok alias Gio bin (Alm) Sarmawi**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 216 warna hijau tosca;
  - 2 (dua) buah pena;
  - 3 (tiga) lembar secarik kertas catatan pasangan nomor-nomor togel;Dirampas untuk dimusnakan;
- Uang tunai senilai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa iaTerdakwa **Giok alias Gio bin (Alm) Sarmawi** pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kedai Kopi milik sdr. Barumun Siregar (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu menerima informasi dari masyarakat perihal terjadinya tindak pidana perjudian di kedai kopi milik sdr. Barumun Siregar (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang telah Terdakwa sewa yang beralamat di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Petugas Kepolisian yaitu Saksi Agusma Suhenda bin Maspenda, Saksi M. Faiz bin Bedjo, dan Saksi Junaidi bin Arisman langsung melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud, dimana sesampainya di tempat tersebut, yaitu pukul 22:30 WIB, petugas Kepolisian melihat Terdakwa berada di kamar belakang dari kedai kopi dan sedang menulis nomor togel/*sie jie* yang di pesan pembeli ke dalam potongan kertas. Mengetahui hal tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memperoleh 1 (satu) unit handphone merek Nokia 216 warna hijau toska yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan nomor-nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) yang sebelumnya dipasang dan dibeli oleh orang/pemain kemudian Terdakwa merekap dan mengirimkan nomor tersebut kepada sdr. Barumun Siregar (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), 2 (dua) pena dan 3 (tiga) lembar secarik kertas yang digunakan Terdakwa untuk menulis nomor-nomor pemasangan yang sebelumnya dipasang oleh orang/pemain dalam permainan judi jenis *sie jie* (togel), serta uang tunai senilai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan atau pembelian nomor *sie jie* (togel) yang sebelumnya dipasang oleh para pemain dalam permainan judi jenis *sie jie* (togel) saat itu;
- Bahwa permainan judi jenis *sie jie* (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan satu angka, dua angka dan tiga angka serta empat angka dengan hadiah berbeda, pemasangan yang menebak-menebak dua angka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau mendapat bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, sedangkan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dan nomor tersebut untuk Putaran Hongkong diputar setiap hari, dalam 1 (satu) hari ada 2 (dua) kali nomor yang keluar yaitu pada pukul 14.00 WIB dan pukul 23.00 WIB kecuali hari Selasa dengan hari Jum'at, sedangkan untuk Putaran Macau diputar setiap hari dan nomor yang keluar yaitu pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pemasangan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) yaitu para pemain yang sudah mengetahui langsung mendatangi Terdakwa di kedai kopi milik sdr. Barumun Siregar (DPO) yang telah Terdakwa sewa yaitu berada di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian menyerahkan uang serta menyebutkan angka/nomor yang hendak ditebak oleh pemain atau pembeli nomor untuk selanjutnya nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut Terdakwa serahkan atau langsung memberitahu kepada sdr. Barumun Siregar (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu dari pihak berwenang untuk memberikan izin tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa iaTerdakwa **Giok alias Gio bin (Alm) Sarmawi** pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 22:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kedai Kopi milik sdr. Barumun Siregar (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang beralamat di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Huluatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin, dengan*

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 petugas Kepolisian Polres Indragiri Hulu menerima informasi dari masyarakat perihal terjadinya tindak pidana perjudian di kedai kopi milik sdr. Barumun Siregar (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang telah Terdakwa sewa yang beralamat di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Petugas Kepolisian yaitu Saksi Agusma Suhenda bin Maspenda, Saksi M. Faiz bin Bedjo, dan Saksi Junaidi bin Arisman langsung melakukan pengecekan ke lokasi dimaksud, dimana sesampainya di tempat tersebut, yaitu pukul 22:30 WIB, petugas Kepolisian melihat Terdakwa berada di kamar belakang dari kedai kopi dan sedang menulis nomor togel/*sie jie* yang di pesan pembeli ke dalam potongan kertas. Mengetahui hal tersebut petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memperoleh 1 (satu) unit handphone merek Nokia 216 warna hijau toska yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan nomor-nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) yang sebelumnya dipasang dan dibeli oleh orang/pemain kemudian Terdakwa merekap dan mengirimkan nomor tersebut kepada sdr. Barumun Siregar (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO), 2 (dua) pena dan 3 (tiga) lembar secarik kertas yang digunakan Terdakwa untuk menulis nomor-nomor pemasangan yang sebelumnya dipasang oleh orang/pemain dalam permainan judi jenis *sie jie* (togel), serta uang tunai senilai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang pemasangan atau pembelian nomor *sie jie* (togel) yang sebelumnya dipasang oleh para pemain dalam permainan judi jenis *sie jie* (togel) saat itu;
- Bahwa permainan judi jenis *sie jie* (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan satu angka, dua angka dan tiga angka serta empat angka dengan hadiah berbeda, pemasangan yang menebak-menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau mendapat bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, sedangkan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dan nomor tersebut untuk Putaran Hongkong diputar setiap hari, dalam 1 (satu) hari ada 2 (dua) kali nomor yang keluar yaitu pada pukul 14.00 WIB dan pukul 23.00 WIB kecuali hari Selasa dengan hari Jum'at, sedangkan untuk Putaran Macau diputar setiap hari dan nomor yang keluar yaitu pada pukul 19.00 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa menjual pemasangan nomor permainan judi jenis *sie jie* (togel) yaitu para pemain yang sudah mengetahui langsung mendatangi Terdakwa di kedai kopi milik sdr. Barumun Siregar (DPO) yang telah Terdakwa sewa yaitu berada di Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu kemudian menyerahkan uang serta menyebutkan angka/nomor yang hendak ditebak oleh pemain atau pembeli nomor untuk selanjutnya nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut Terdakwa serahkan atau langsung memberitahu kepada sdr. Barumun Siregar (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu dari pihak berwenang untuk memberikan izin tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Faiz bin Bedjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa di sebuah warung/kedai kopi yang berada di Desa Kubah (Kuantan Babu), Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada saat itu Terdakwa sedang merekap permainan judi jenis *sie jie*;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ialah 1 (satu) unit handphone merek Nokia 216 warna hijau toska, 2 (dua) buah pena, 3 (tiga) lembar kertas catatan pasangan nomor-nomor togel, dan uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi yakni perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya;
- Bahwa permainan judi jenis *sie jie* yang kami amankan berikut dengan barang bukti dari permainan judi tersebut termasuk kedalam kategori perjudian karena sifatnya untung-untungan dan mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pun pihak-pihak yang terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Junaidi bin Arisman** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa di sebuah warung/kedai kopi yang berada di Desa Kubah (Kuantan Babu), Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana pada saat itu Terdakwa sedang merekap permainan judi jenis *sie jie*;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ialah 1 (satu) unit handphone merek Nokia 216 warna hijau toska, 2 (dua) buah pena, 3 (tiga) lembar kertas catatan pasangan nomor-nomor togel, dan uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi yakni perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt



berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan demikian seterusnya;

- Bahwa permainan judi jenis *sie jie* yang kami amankan berikut dengan barang bukti dari permainan judi tersebut termasuk kedalam kategori perjudian karena sifatnya untung-untungan dan mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pun pihak-pihak yang terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira 22.30 WIB disalah satu warung/kedai kopi yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Kuatan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa kegiatan yang sedang Terdakwa lakukan pada saat Pihak Kepolisian datang hendak menangkap Terdakwa yaitu Terdakwa berada dikamar belakang dari warung/kedai sedang menulis nomor togel / *sie jie* yang dipesan pembeli kedalam potongan kertas;
- Bahwa yang Terdakwa mainkan dalam permainan judi jenis *sei jei* (togel) yakni putaran Hongkong mulai buka jam 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan untuk putaran Macau mulai buka pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai menerima pesanan dari pembeli nomor judi jenis *sei jei* (togel) putaran Hongkong dan putaran Macau lalu menulis nomor tersebut di potongan kertas untuk direkap dan kemudian setelah terkumpul semua kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Barumon Siregar untuk dipasangkan nomor-nomor tersebut dan Terdakwa jelaskan bahwa





Terdakwa menerima pemasangan nomor judi jenis *sei jei* (togel) dan ikut dengan sdr. Barumun Siregar berjualan nomor judi jenis *sei jei* (togel) baru 5 (lima) hari;

- Bahwa sdr. Barumun Siregar dan keuntungan Terdakwa selama ini yang yaitu warung/kedai kopi tempat Terdakwa dan istri berjualan menjadi ramai pembeli yang datang untuk makan dan minum di warung/kedai kopi tempat Terdakwa tinggal tersebut dan sekaligus yang akan memasang atau membeli nomor judi jenis *sei jei* (togel);
- Bahwa pembeli atau pemasang nomor judi jenis *sei jei* (togel) datang ke warung dan kemudian menyerahkan uang serta menyebutkan angka atau nomor yang hendak ditebak oleh si pembeli dan Terdakwa salin kedalam kertas untuk rekapan, selanjutnya nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut lalu Terdakwa serahkan atau langsung memberitahu sdr. Barumun Siregar dan pada malam harinya barulah Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor judi jenis *sei jei* (togel) ke sdr. Barumun Siregar;
- Bahwa permainan judi jenis *sei jei* (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan satu angka, dua angka dan tiga angka serta empat angka dengan hadiah berbeda, pemasang yang menebak menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau mendapat bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, sedangkan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dan nomor tersebut untuk Putaran Hongkong diputar setiap hari, dalam 1 (satu) hari ada 2 (dua) kali nomor yang keluar yaitu pada pukul 14.00 WIB dan pukul 23.00 WIB kecuali hari Selasa dengan hari jumat, sedangkan untuk Putaran Macau diputar setiap hari dan nomor yang keluar yaitu pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa omset penjualan dalam setiap putaran permainan judi jenis *sei jei* (togel) setiap harinya tidak menentu yaitu berkisar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun bukan sebagai pencaharian karena Terdakwa memiliki warung/kedai kopi tempat Terdakwa dan istri berjualan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis judi jenis *sei jei* (togel) yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan atau tebak-tebakan;
- Bahwa permainan judi jenis judi jenis *sei jei* (togel) yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 216 warna hijau tosca;
- 2 (dua) buah pena;
- 3 (tiga) lembar secarik kertas catatan pasangan nomor-nomor togel;
- Uang tunai senilai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 457/Pen.Pid/2021/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira 22.30 WIB disalah satu warung/kedai kopi yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Kuatan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Terdakwa berada dikamar belakang dari warung/kedai sedang menulis nomor togel / *sie jie* yang dipesan pembeli kedalam potongan kertas;
- Peran Terdakwa yaitu sebagai menerima pesanan dari pembeli nomor judi jenis *sei jei* (togel) putaran Hongkong dan putaran Macau lalu menulis nomor tersebut di potongan kertas untuk direkap dan kemudian setelah terkumpul semua kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Barumon Siregar untuk dipasangkan nomor-nomor tersebut dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor judi jenis *sei jei* (togel) dan ikut dengan sdr. Barumon Siregar berjualan nomor judi jenis *sei jei* (togel) baru 5 (lima) hari;
- Bahwa sdr. Barumon Siregar dan keuntungan Terdakwa selama ini yang yaitu warung/kedai kopi tempat Terdakwa dan istri berjualan menjadi ramai pembeli

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang untuk makan dan minum diwarung/kedai kopi tempat Terdakwa tinggal tersebut dan sekaligus yang akan memasang atau membeli nomor judi jenis *sei jei* (togel);

- Pembeli atau pemasang nomor judi jenis *sei jei* (togel) datang ke warung dan kemudian menyerahkan uang serta menyebut angka atau nomor yang hendak ditebak oleh si pembeli dan Terdakwa salin kedalam kertas untuk rekapan, selanjutnya nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut lalu Terdakwa serahkan atau langsung memberitahu sdr. Barumun Siregar dan pada malam harinya barulah Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor judi jenis *sei jei* (togel) ke sdr. Barumun Siregar;
- Permainan judi jenis *sei jei* (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan satu angka, dua angka dan tiga angka serta empat angka dengan hadiah berbeda, pemasang yang menebak menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau mendapat bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, sedangkan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dan nomor tersebut untuk Putaran Hongkong diputar setiap hari, dalam 1 (satu) hari ada 2 (dua) kali nomor yang keluar yaitu pada pukul 14.00 WIB dan pukul 23.00 WIB kecuali hari Selasa dengan hari jumat, sedangkan untuk Putaran Macau diputar setiap hari dan nomor yang keluar yaitu pada pukul 19.00 WIB;
- Omset penjualan dalam setiap putaran permainan judi jenis *sei jei* (togel) setiap harinya tidak menentu yaitu berkisar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun bukan sebagai pencaharian karena Terdakwa memiliki warung/kedai kopi tempat Terdakwa dan istri berjualan;
- Sifat dari permainan judi jenis *sei jei* (togel) yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan atau tebak-tebakan;
- Permainan judi jenis *sei jei* (togel) yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **Giok alias Gio bin (Alm) Sarmawi**, tempat lahir Jawa Tengah umur 64 tahun, tanggal lahir 2 Juli 1957, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasir Jaya RT 016 RW 005 Desa Kuatan Babu, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli**



***apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang termasuk kedalam permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain. Yang biasa disebut permainan judi misalnya main dadu, main selingkuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lainnya termasuk totalizator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat yang dapat dimasuki khalayak umum adalah tempat-tempat yang tidak terdapat penjagaan khusus pada pintu masuknya, atau tempat-tempat yang tidak menentukan batas usia bagi siapapun yang ingin masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira 22.30 WIB disalah satu warung/kedai kopi yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Kuatan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Terdakwa berada dikamar belakang dari warung/kedai sedang menulis nomor togel / *sie jie* yang dipesan pembeli kedalam potongan kertas;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai menerima pesanan dari pembeli nomor judi jenis *sei jei* (togel) putaran Hongkong dan putaran Macau lalu menulis nomor tersebut di potongan kertas untuk direkap dan kemudian setelah terkumpul semua kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Barumun Siregar untuk dipasangkan nomor-nomor tersebut dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor judi jenis *sei jei* (togel) dan ikut dengan sdr. Barumun Siregar berjualan nomor judi jenis *sei jei* (togel) baru 5 (lima) hari. Bahwa sdr. Barumun Siregar dan keuntungan Terdakwa selama ini yang yaitu warung/kedai kopi tempat Terdakwa dan istri berjualan menjadi ramai pembeli yang datang untuk makan dan minum di warung/kedai kopi tempat Terdakwa tinggal tersebut dan sekaligus yang akan memasang atau membeli nomor judi jenis *sei jei* (togel);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa Pembeli atau pemasang nomor judi jenis *sei jei* (togel) datang ke warung dan kemudian menyerahkan uang serta menyebut angka atau nomor yang hendak ditebak oleh si pembeli dan Terdakwa salin kedalam kertas untuk rekapan, selanjutnya nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut lalu Terdakwa serahkan atau langsung memberitahu sdr. Barumun Siregar dan pada malam harinya barulah Terdakwa menyetorkan uang pembelian nomor judi jenis *sei jei* (togel) ke sdr. Barumun Siregar. Permainan judi jenis *sei jei* (togel) merupakan perjudian tebak nomor atau angka, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan satu angka, dua angka dan tiga angka serta empat angka dengan hadiah berbeda, pemasang yang menebak menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau mendapat bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, sedangkan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian, dan nomor tersebut untuk Putaran Hongkong diputar setiap hari, dalam 1 (satu) hari ada 2 (dua) kali nomor yang keluar yaitu pada pukul 14.00 WIB dan pukul 23.00 WIB kecuali hari Selasa dengan hari jumat, sedangkan untuk Putaran Macau diputar setiap hari dan nomor yang keluar yaitu pada pukul 19.00 WIB;

Menimbang, omset penjualan dalam setiap putaran permainan judi jenis *sei jei* (togel) setiap harinya tidak menentu yaitu berkisar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun bukan sebagai pencaharian karena Terdakwa memiliki warung/kedai kopi tempat Terdakwa dan istri berjualan;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *sie jie* (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *togel* dengan menggunakan cara menebak nomor atau angka tersebut untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di salah satu warung/kedai kopi yang juga menjadi tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Kuatan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang terletak dipinggir jalan umum yang dapat didatangi oleh umum, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Nokia 216 warna hijau tosca, 2 (dua) buah pena, 3 (tiga) lembar secarik kertas catatan pasangan nomor-nomor Togel, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan merupakan barang hasil dari kejahatannya dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GIOK alias GIO bin (Alm) SARMAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 216 warna hijau tosca;
  - 2 (dua) buah pena;
  - 3 (tiga) lembar secarik kertas catatan pasangan nomor-nomor togel;Dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.,

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Rgt